



P E N E T A P A N
Nomor 90 / PDT.P/ 2021 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

DESPIANUS NAWIPA, bertempat tinggal di Jl. Kodim RT 011/RW 002 Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan nomor : 90/Pdt.P/2021/PN Nab pada tanggal 8 Desember 2021, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhuma Makdalena Yogi,S.Pak. telah menikah dengan Derek Nawipa,SE pada Tanggal, 3 Desember, 2002 di Gereja Kalvari Kogekotu Enarotali Paniai;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah lahir anak Kandung;
 - a. Bernama Boas D.G Nawipa, Lahir di Nabire Pada Tanggal,14 Maret 2005, Anak Tunggal;
3. Bahwa Almarhuma Semasa Hidupnya Bekerja di Pemertintah Kabupaten Paniai;
4. Bahwa Pemohon adalah Adik IPAR Dari Almarhuma Magdalena Yogi, S.Pak;
5. Bahwa Bernama Boas D.G Nawipa Ber Umur 16 Tahun, sehinga masih di bawah umur;
6. Bahwa untuk Pengurusan/Pengambilan Uang Tunjangan Taspen atas nama: Boas D.G Nawipa tersebut diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai Persyaratan dari PT. Taspen;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab



7. Seluruh Bukti Surat-Surat Guna Persyaratan Permohonan penetapan Wali Pengurus dari Ahli Waris Taspen tersebut terlampir;
8. Bahwa dengan ini Pemohon, Memohon Penetapan Ahli Waris dari Almarhuma untuk Pengurusan/ Pengambilan untuk kepentingan anak tersebut (Boas D.G Nawipa);
9. Seluruh Bukti Surat-Surat Guna Persyaratan Permohonan Penetapan Wali Pengurus dari Ahli Waris Taspen Tersebut Terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Selurunya;
2. Menetapkan Anak yang Bernama Boas D.G Nawipa sebagai Ahli Waris dari Almarhum Magdalena Yogi, S.Pak
3. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Despianus Nawipa bertindak mewakili Sebagai Pengurus kepentingan Ahli Waris Boas D.G Nawipa untuk mengurus Taspen, dari Almarhuma Magdalena Yogi, S.Pak.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9108210112970002 atas nama Despia Nawipa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9108210412180001 tertanggal 7 Februari 2021 atas nama kepala keluarga Despianus Nawipa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9108211403050001 tertanggal 18 Februari 2021 atas nama Boas G. D Nawipa, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili No. 474/8381/Kel-Kartum/IX/2021 tertanggal 8 Desember 2021 atas nama Despianus Nawipa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9108011806120005 tertanggal 7 November 2021 atas nama kepala keluarga Derek Nawipa, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Surat Kuasa yang diberi cap jempol Despianus Nawipa dan Boas G.D. Nawipa tertanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tertanggal 2 Oktober 2021 atas nama Derek Nawipa, SE, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/79/PKW-PN/2003 tertanggal 3 Desember 2003 antara Derek Nawipa dan Magdalena Yogi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 012/SKW/IT/EK/X/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 atas nama Despianus Nawipa, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9108-KM-07022021-0001 tertanggal 7 Februari 2021 atas nama Magdalena Yogi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Histrori Rekening atas nama Magdalena Yogi, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Penempatan CPNSD atas nama Derek Nawipa, S.E, yang diterbitkan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-12 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-4 merupakan surat asli, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-12 dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Athen Nawipa, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen;
 - Bahwa Pemohon merupakan adik ipar dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak;
 - Bahwa Pemohon beralamat di jalan Kodim RT 011/RW 002 Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Paniai;
- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak telah menikah dengan Derek Nawipa, SE pada tanggal 3 Desember 2002 di Gereja Kalvari Kogekotu Enarotali Paniai;
- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak dan Derek Nawipa, SE telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Boas D.G Nawipa lahir Nabire pada tanggal 14 Maret 2005;
- Bahwa yang terdaftar dalam surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga Almh. Makdalena Yogi, S.Pak adalah Derek Nawipa, SE sebagai suaminya dan anaknya yang bernama Boas D.G. Nawipa;
- Bahwa uang yang diambil tersebut nantinya akan digunakan untuk merawat anak dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak;
- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen adalah merupakan syarat yang diperlukan untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Salmon Nawipa, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon merupakan adik ipar dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak;
- Bahwa Pemohon beralamat di jalan Kodim RT 011/RW 002 Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Paniai;
- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak telah menikah dengan Derek Nawipa, SE pada tanggal 3 Desember 2002 di Gereja Kalvari Kogekotu Enarotali Paniai;
- Bahwa Almh. Makdalena Yogi, S.Pak dan Derek Nawipa, SE telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Boas D.G Nawipa lahir Nabire pada tanggal 14 Maret 2005;
- Bahwa yang terdaftar dalam surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga Almh. Makdalena Yogi, S.Pak adalah Derek Nawipa, SE sebagai suaminya dan anaknya yang bernama Boas D.G. Nawipa;
- Bahwa uang yang diambil tersebut nantinya akan digunakan untuk merawat anak dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak;
- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen adalah merupakan syarat yang diperlukan untuk mengurus dan mengambil uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil tunjangan uang Taspen dari kakak iparnya yang bernama Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab



dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil tunjangan uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*) ;
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan, adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan (*kontentiosa*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar ditetapkan menjadi pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil tunjangan uang dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai ahli waris dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pemohon ditetapkan sebagai pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil tunjangan uang dari kakak iparnya yang bernama Almh. Makdalena Yogi, S.Pak di PT. Taspen, berkaitan

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut terdapat persyaratan dari PT. Taspen untuk melakukan pengurusan dan penarikan dana Taspen dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga Pemohon sebagai adik ipar dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil tunjangan uang Taspen dari Almh. Makdalena Yogi, S.Pak (kakak ipar Pemohon) di PT. Taspen adalah termasuk jenis permohonan yang berdasar hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-4 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di jalan Kodim RT 011/RW 002 Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautkah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Almarhuma Magdalena Yogi, S.Pak semasa hidupnya bekerja di Pemerintah Kabupaten Paniai, namun hal tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-12 yang diajukan Pemohon berupa Surat Penempatan CPNSD pada bagian Preksos yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Paniai diperoleh fakta bahwa yang merupakan CPNSD yang ditempatkan di Setda Kabupaten Paniai adalah Derek Nawipa, S.E;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh Magdalena Yogi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 di Paniai;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhuma Magdalena Yogi memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia di bawah umur, hal tersebut dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-5 dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Almarhuma Magdalena Yogi dan pasangan suaminya yang bernama Derek Nawipa memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Boas G.D Nawipa lahir pada tanggal 14 Maret 2005, sehingga apabila dikaitkan dengan pendaftaran permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Nabire yaitu pada tanggal 8 Desember 2021 maka anak tersebut saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda."

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan bahwa yang dimaksud dengan Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menilai permohonan Pemohon yang mendalilkan sebagai adik ipar dari Almarhuma Magdalena Yogi yang dalam permohonan *a quo* mohon agar diberikan ijin untuk mewakili anak Almarhuma Magdalena Yogi yang bernama Boas D.G mengurus Taspen dari Almarhuma Magdalena Yogi adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **IRWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IRWAN S.H., M.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Nab